




**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN YANG
TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI
NOMOR : KEP/1297/XI/DE/PM/2023/BNN**

1. Pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan tes urine deteksi dini, berupa prioritas pelayanan dari pelaksana
2. Pemberian Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Peran Serta Masyarakat


Drs. Yuki Ruchimat, M.Si